

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Polresta Padang

3.1.1 Sejarah dan Kedudukan Polresta Padang

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang merupakan salah satu satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumatera Barat). Keberadaan Polresta Padang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan organisasi Kepolisian Republik Indonesia setelah kemerdekaan, khususnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih efektif di daerah. Seiring dengan perkembangan Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat, kebutuhan akan lembaga kepolisian yang memiliki kemampuan operasional yang memadai terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, organisasi kepolisian di Kota Padang mengalami berbagai penyesuaian struktur dan nomenklatur sesuai dengan perkembangan organisasi Polri di tingkat nasional.

Pada awalnya, satuan kepolisian yang bertugas di wilayah Kota Padang berbentuk Kepolisian Resor (Polres) Padang. Namun, meningkatnya jumlah penduduk, kompleksitas permasalahan keamanan, serta semakin luasnya ruang lingkup pelayanan publik menyebabkan organisasi tersebut mengalami peningkatan status menjadi Kepolisian Resor Kota (Polresta). Perubahan nomenklatur tersebut bukan hanya merupakan perubahan administratif, tetapi juga menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan status sebagai Polresta, organisasi kepolisian di Kota Padang memiliki struktur organisasi yang lebih lengkap serta didukung oleh berbagai satuan fungsi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah

perkotaan(Perkapolri, 2007).

Dalam perkembangannya, Polresta Padang terus melakukan pembenahan kelembagaan guna menjawab dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Berbagai satuan fungsi dibentuk untuk menangani bidang-bidang tertentu, salah satunya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Unit ini memiliki tugas khusus dalam menangani tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, dengan mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), serta pendekatan yang ramah terhadap korban. Kehadiran Unit PPA menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional terhadap kelompok rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, keberadaan Polresta Padang sebagai bagian dari organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja satuan kewilayahan Polri, termasuk Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah beserta perubahan-perubahannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Polresta Padang memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi penegak hukum di wilayah Kota Padang.

Kedudukan Polresta Padang dalam Struktur Polda Sumatera Barat Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polresta Padang merupakan satuan kewilayahan yang berada di bawah Kepolisian

Daerah Sumatera Barat (Polda Sumatera Barat). Sebagai unsur pelaksana tugas pokok Polri di tingkat kota, Polresta Padang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar) melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi sesuai dengan sistem organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sinaga, 2023). Kedudukan tersebut menempatkan Polresta Padang sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Kota Padang yang meliputi fungsi preemtif, preventif, represif, serta pelayanan kepada masyarakat.

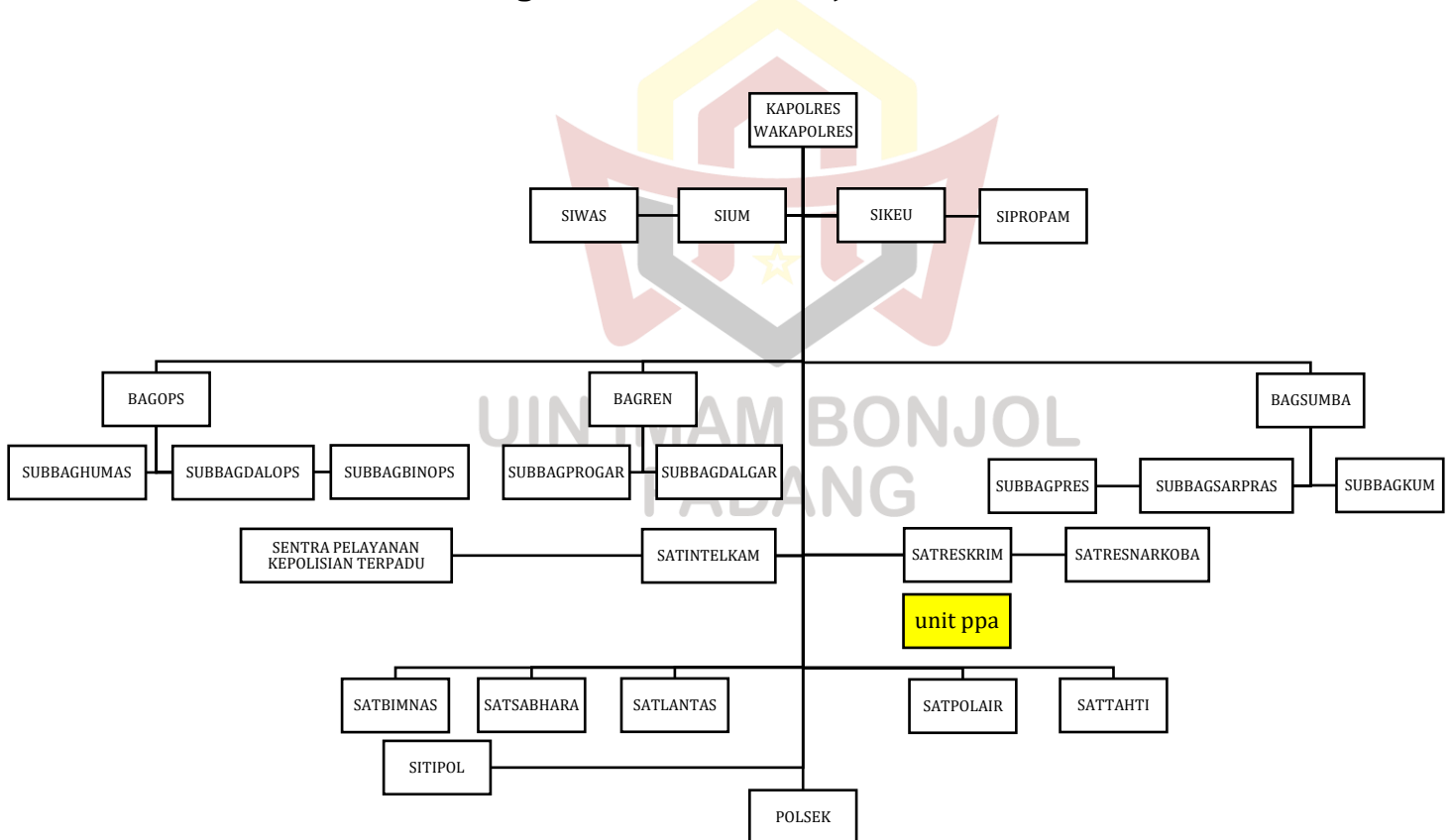
Dalam menjalankan tugasnya, Polresta Padang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh fungsi kepolisian di wilayah hukumnya. Kapolresta dibantu oleh Wakil Kepala Polresta (Wakapolresta), para Kepala Bagian (Kabag), Kepala Satuan (Kasat), Kepala Seksi (Kasi), serta para Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang berada di wilayah hukum Polresta Padang. Struktur organisasi tersebut dibentuk agar pelaksanaan fungsi kepolisian dapat berjalan secara efektif, mulai dari bidang operasional, pembinaan, intelijen keamanan, reserse kriminal, lalu lintas, pembinaan masyarakat, hingga pelayanan administrasi kepolisian.

Sebagai bagian dari Polda Sumatera Barat, Polresta Padang memiliki kewajiban melaksanakan berbagai kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Markas Besar Polri maupun Polda Sumatera Barat. Seluruh program kerja, pembinaan personel, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan operasi kepolisian dilaksanakan berdasarkan arahan dan pengendalian dari Polda Sumatera Barat. Di sisi lain, Polresta Padang juga diberikan kewenangan operasional dalam menangani berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di wilayah Kota Padang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tingkat kerawanan daerah (Perwako Padang, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, kedudukan Polresta Padang menjadi sangat penting karena institusi tersebut memiliki kewenangan dalam

penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan anak melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Fungsi tersebut tidak hanya mencakup proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang. Oleh karena itu, posisi Polresta Padang sebagai bagian dari struktur Polda Sumatera Barat sekaligus sebagai institusi penegak hukum di tingkat daerah menjadi unsur yang sangat strategis dalam mendukung terwujudnya sistem perlindungan anak yang terpadu, efektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak

3.1.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja



Gambar 1. Struktur Organisasi Polresta Padang

Berdasarkan bagan struktur organisasi Polresta Padang di atas, dapat diketahui bahwa Polresta Padang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan

seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Kota Padang. Dalam melaksanakan tugasnya, Kapolresta dibantu oleh Wakil Kepala Polresta (Wakapolresta), unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas berbagai bagian (Bag), satuan (Sat), seksi (Si), serta Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di wilayah hukum Polresta Padang. Susunan organisasi tersebut dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi kepolisian secara terpadu, mulai dari bidang pembinaan organisasi, operasional, intelijen, pembinaan masyarakat, lalu lintas, reserse kriminal, hingga pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Setiap satuan dalam struktur organisasi Polresta Padang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Pembagian tugas tersebut bertujuan agar penyelenggaraan fungsi kepolisian dapat berjalan secara efektif, efisien, dan profesional. Di antara berbagai satuan yang terdapat dalam struktur organisasi tersebut, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) memiliki peran strategis dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang. Satreskrim menjadi unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengungkap tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, hingga melimpahkan perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perkapolri, 2007).

Dalam struktur Satreskrim terdapat beberapa unit yang dibentuk berdasarkan jenis tindak pidana yang ditangani, salah satunya adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit PPA merupakan unit yang secara khusus menangani tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Pembentukan unit ini merupakan bentuk komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi khusus serta menerapkan prosedur pemeriksaan yang

memperhatikan kondisi psikologis korban dan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagai bagian dari Satreskrim, Unit PPA memiliki tanggung jawab dalam menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak, memberikan perlindungan selama proses hukum berlangsung, serta berkoordinasi dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit PPA tidak bekerja secara sendiri, melainkan menjalin koordinasi dengan lembaga lain seperti DP3AP2KB Kota Padang, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), pekerja sosial, psikolog, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, serta Balai Pemasyarakatan apabila perkara melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Pola koordinasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak sebagai korban maupun sebagai saksi dalam suatu tindak pidana.

Posisi Unit PPA dalam struktur organisasi Polresta Padang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan Unit PPA merupakan unsur pelaksana yang secara langsung berinteraksi dengan DP3AP2KB Kota Padang dalam proses penyelenggaraan perlindungan anak. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui koordinasi dalam penanganan laporan, pendampingan korban, penyediaan layanan psikologis, rehabilitasi sosial, pemulihan trauma, serta pemenuhan hak-hak anak selama proses penegakan hukum berlangsung. Dengan demikian, penempatan Unit PPA di bawah Satuan Reserse Kriminal menunjukkan bahwa fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan anak tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak (Kemenpppa., 2025).

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan Unit PPA memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung

pelaksanaan tugas Polresta Padang sebagai aparat penegak hukum sekaligus sebagai institusi yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada Unit PPA sebagai representasi Polresta Padang dalam membangun kolaborasi dengan DP3AP2KB Kota Padang, sehingga dapat dianalisis bagaimana bentuk koordinasi, pembagian kewenangan, mekanisme kerja sama, serta hambatan yang dihadapi kedua lembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak menurut perspektif Siyash Tanfiziyah.

3.1.3 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

1. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan salah satu unit yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang dan memiliki tugas utama menangani tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Pembentukan Unit PPA didasarkan pada kebutuhan akan penanganan perkara yang memerlukan pendekatan khusus, mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum secara optimal. Oleh karena itu, setiap proses penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap hak-hak korban.

Secara operasional, Unit PPA bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang ditangani, mengumpulkan alat bukti, serta menyusun berkas perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Perkara yang menjadi ruang lingkup penanganan Unit PPA antara lain kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, pencabulan, persetubuhan terhadap anak, perdagangan orang, penelantaran anak, eksploitasi anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta tindak pidana lainnya yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban maupun pelaku (Kemenpppa, 2025).

Selain menjalankan tugas penegakan hukum, Unit PPA juga memiliki

tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban selama proses hukum berlangsung. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pemberian rasa aman kepada korban, menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, serta memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan yang ramah perempuan dan anak. Dalam perkara yang melibatkan anak, penyidik Unit PPA berkewajiban mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak.

2. Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki fungsi sebagai unsur pelaksana penyidikan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak di lingkungan Polresta Padang. Fungsi tersebut mencakup penyelenggaraan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, serta pelaksanaan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi tersebut, Unit PPA berperan memastikan bahwa setiap laporan masyarakat mengenai tindak pidana terhadap perempuan dan anak ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain fungsi penegakan hukum, Unit PPA juga menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan tersebut diwujudkan melalui penerimaan laporan, pemberian konsultasi awal kepada korban, penyediaan ruang pemeriksaan yang ramah perempuan dan anak, serta pemberian pendampingan selama proses pemeriksaan berlangsung. Pelayanan yang diberikan tidak hanya bertujuan memperoleh alat bukti dalam proses penyidikan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kondisi fisik dan psikologis korban agar tidak mengalami trauma yang lebih berat selama proses hukum.

Di samping itu, Unit PPA mempunyai fungsi koordinasi dengan berbagai instansi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Koordinasi dilakukan dengan DP3AP2KB Kota Padang, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial, psikolog, rumah sakit, kejaksaan, maupun lembaga lainnya sesuai kebutuhan penanganan perkara. Fungsi koordinasi ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan yang terpadu sehingga korban memperoleh pelayanan hukum, pelayanan sosial, rehabilitasi, dan pemulihan secara menyeluruh.

3. Wewenang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Sebagai bagian dari Satuan Reserse Kriminal, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki wewenang yang melekat pada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Kepolisian yang mengatur mengenai penyidikan tindak pidana. Wewenang tersebut diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak.

Dalam pelaksanaan penyidikan, Unit PPA berwenang menerima laporan atau pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan, memanggil dan memeriksa saksi, korban, maupun tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan hukum lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyidik Unit PPA juga berwenang mengumpulkan alat bukti, melakukan gelar perkara, menyusun berkas perkara, dan menyerahkan perkara kepada penuntut umum setelah dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Khusus dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, pelaksanaan wewenang tersebut harus memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidikan wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, menghindari terjadinya reviktimisasi, serta melibatkan

pendamping, pekerja sosial profesional, maupun psikolog apabila diperlukan. Dengan demikian, pelaksanaan wewenang Unit PPA tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak selama proses peradilan berlangsung (Sinaga, 2023).

3.2 Gambaran Umum DP3AP2KB Kota Padang

3.2.1 Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Pembentukan dinas ini merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keberadaan dinas ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana (Perda Kota Padang, 2016).

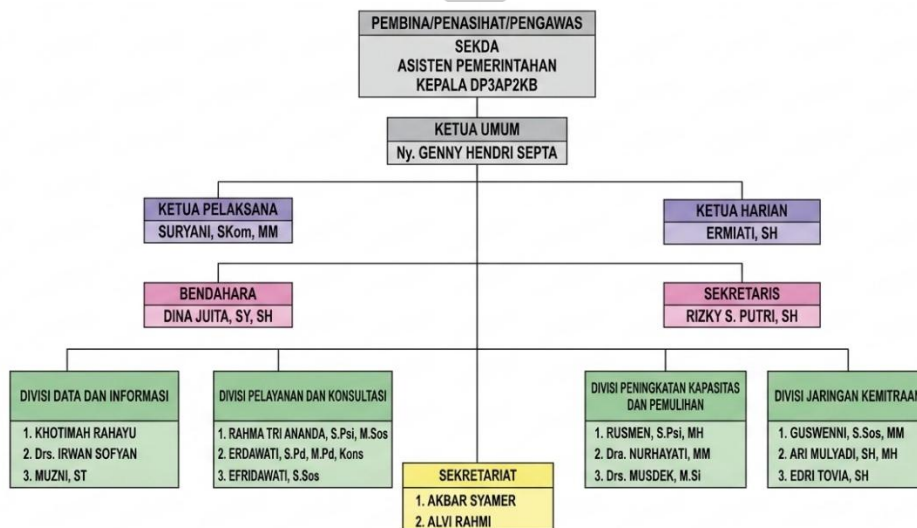
Sebelum menggunakan nomenklatur DP3AP2KB, organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di Kota Padang telah mengalami beberapa kali penyesuaian mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat mengenai penataan kelembagaan perangkat daerah. Pada awalnya, urusan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak masih dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki nomenklatur berbeda sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku pada masanya. Seiring dengan

diberlakukannya kebijakan penyederhanaan dan penggabungan urusan pemerintahan daerah, beberapa bidang yang memiliki keterkaitan fungsi kemudian disatukan ke dalam satu perangkat daerah agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Perubahan nomenklatur tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan perangkat daerah. Melalui kebijakan tersebut, urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana berada dalam satu dinas dengan nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang. Penggabungan berbagai urusan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antarsektor, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan peningkatan kualitas keluarga. Secara yuridis, pembentukan DP3AP2KB Kota Padang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun pada tingkat daerah, keberadaan dan kedudukan DP3AP2KB Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Padang mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum

bagi pelaksanaan seluruh tugas, fungsi, dan kewenangan dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki ruang lingkup tugas cukup luas, DP3AP2KB Kota Padang tidak hanya bertanggung jawab melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tetapi juga berperan dalam penyelenggaraan kebijakan pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana, pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Dalam konteks penelitian ini, DP3AP2KB Kota Padang memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan mitra utama Polresta Padang, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dalam melaksanakan pendampingan, perlindungan, rehabilitasi, serta pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan DP3AP2KB menjadi salah satu unsur penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang terpadu melalui kolaborasi antarlembaga pemerintah (Perwako Padang, 2022).



Gambar 2. Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Padang

3.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, DP3AP2KB tidak menjalankan fungsi penegakan hukum sebagaimana kewenangan Kepolisian, melainkan berperan sebagai perangkat daerah yang memberikan layanan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, serta pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan (Perwako Padang, 2022).

Salah satu kewenangan utama DP3AP2KB adalah memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan sejak laporan diterima hingga proses penanganan perkara selesai. Pendampingan tersebut bertujuan memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan selama menjalani proses hukum maupun proses pemulihan. Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi pendampingan pada saat pemeriksaan di kepolisian, pendampingan ketika korban memberikan keterangan di persidangan apabila diperlukan, pemberian informasi mengenai hak-hak korban, serta pendampingan kepada keluarga agar mampu memberikan dukungan yang memadai kepada anak. Dalam pelaksanaannya, pendampingan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat anak, serta menjaga kerahasiaan identitas korban.

Selain pendampingan, DP3AP2KB juga memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan.

Rehabilitasi sosial merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memulihkan kondisi sosial, emosional, dan fungsi kehidupan anak agar dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara wajar di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan melalui asesmen terhadap kebutuhan korban, pemberian layanan konseling sosial, pendampingan keluarga, fasilitasi reintegrasi sosial, serta koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan instansi lain yang berkaitan dengan pemulihan korban. Dalam kondisi tertentu, apabila korban memerlukan perlindungan khusus, DP3AP2KB juga dapat melakukan rujukan ke rumah aman (*shelter*) atau lembaga pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko yang dihadapi korban.

Di samping rehabilitasi sosial, DP3AP2KB mempunyai kewenangan dalam memberikan rehabilitasi psikologis kepada anak korban kekerasan. Layanan ini menjadi bagian yang sangat penting mengingat tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma, gangguan emosional, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, DP3AP2KB melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan psikolog, psikiater, maupun tenaga profesional lainnya untuk memberikan layanan konseling, terapi psikologis, asesmen kondisi mental, serta pendampingan psikososial sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban. Pelayanan tersebut bertujuan membantu anak mengatasi trauma, memulihkan kondisi mental, serta mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal setelah mengalami tindak kekerasan (Kemenpppa., 2025).

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, DP3AP2KB tidak bekerja secara mandiri, melainkan menjalin koordinasi dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya. Koordinasi dilakukan dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Padang, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, rumah sakit, Balai Pemasarakatan,

pekerja sosial profesional, lembaga pendidikan, kejaksaan, serta lembaga lain yang terlibat dalam proses perlindungan anak. Bentuk koordinasi tersebut meliputi pertukaran informasi, pelaksanaan asesmen bersama, penyusunan rencana penanganan korban, pemberian layanan pendampingan, hingga pemantauan perkembangan kondisi anak selama proses hukum berlangsung. Sinergi antarlembaga tersebut diperlukan agar setiap anak korban kekerasan memperoleh perlindungan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis.

Dalam konteks penelitian ini, kewenangan DP3AP2KB dalam memberikan pendampingan, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi psikologis menjadi salah satu unsur penting yang mendukung terwujudnya kolaborasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Padang. Apabila Polresta Padang berfokus pada aspek penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, maka DP3AP2KB berperan memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung hingga tahap pemulihan pascaperkara. Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan oleh satu institusi saja, melainkan memerlukan kerja sama yang terintegrasi antara aparat penegak hukum dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan perempuan dan anak. Kolaborasi inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian mengenai penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Padang menurut perspektif Siyasa Tanfiziyah, yang menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga eksekutif dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya anak sebagai kelompok yang rentan.

3.2.2 Program dan Layanan Perlindungan Anak

Sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DP3AP2KB Kota Padang menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan memberikan perlindungan, pelayanan, serta pemulihan terhadap anak yang menjadi

korban kekerasan. Program-program tersebut dilaksanakan sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pendampingan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial bagi anak korban. Dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga profesional, serta lembaga pelayanan sosial sehingga setiap layanan dapat diberikan secara terpadu.

Salah satu program utama yang dilaksanakan adalah layanan pengaduan dan penanganan kasus melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Layanan ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Setiap laporan yang diterima akan melalui proses identifikasi dan asesmen awal guna mengetahui kondisi korban serta jenis layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya, petugas UPTD PPA melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Padang apabila laporan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang memerlukan proses penegakan hukum. Dengan adanya layanan pengaduan ini, masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan korban (Kemenpppa, 2025).

Program berikutnya adalah layanan pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan. Program ini bertujuan membantu anak mengatasi trauma akibat tindak kekerasan yang dialaminya sehingga kondisi psikologis korban dapat dipulihkan secara bertahap. Pendampingan dilakukan oleh psikolog atau tenaga profesional yang bekerja sama dengan DP3AP2KB melalui proses asesmen psikologis, konseling individu, terapi psikososial, maupun pendampingan kepada keluarga korban. Selain membantu pemulihan mental

anak, layanan ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga dalam memberikan dukungan emosional selama proses hukum maupun proses pemulihan berlangsung. Pendampingan psikologis menjadi salah satu layanan yang sangat penting mengingat dampak kekerasan terhadap anak sering kali berlangsung dalam jangka panjang apabila tidak ditangani secara tepat.

Selain layanan psikologis, DP3AP2KB juga menyelenggarakan layanan rujukan medis bagi anak korban yang mengalami luka fisik maupun gangguan kesehatan akibat tindak kekerasan. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa korban memerlukan penanganan medis, DP3AP2KB akan berkoordinasi dengan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pemeriksaan, perawatan, visum et repertum, maupun tindakan medis lainnya sesuai kebutuhan korban. Layanan rujukan medis tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sekaligus mendukung proses pembuktian dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

DP3AP2KB juga melaksanakan program pendampingan hukum dan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan. Pendampingan hukum diberikan agar korban memahami hak-haknya selama proses peradilan berlangsung, memperoleh rasa aman ketika memberikan keterangan kepada penyidik maupun di persidangan, serta mendapatkan perlindungan dari kemungkinan intimidasi atau tekanan pihak lain. Sementara itu, rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendampingan sosial, penguatan fungsi keluarga, reintegrasi sosial, serta pemberian rujukan kepada lembaga kesejahteraan sosial apabila diperlukan. Program ini bertujuan mengembalikan kondisi sosial anak agar dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan, kehidupan keluarga, dan interaksi sosial secara normal setelah mengalami tindak kekerasan.

Selain program penanganan korban, DP3AP2KB juga melaksanakan berbagai program pencegahan kekerasan terhadap anak melalui kegiatan

sosialisasi, edukasi, kampanye perlindungan anak, pembentukan forum anak, penguatan Sekolah Ramah Anak, serta pengembangan Kota Layak Anak. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, mendorong partisipasi keluarga dalam pengasuhan yang positif, serta membangun lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Upaya pencegahan ini menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak karena bertujuan mengurangi potensi terjadinya kekerasan sebelum menimbulkan korban.

Dalam konteks penelitian ini, berbagai program yang diselenggarakan DP3AP2KB menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya dilaksanakan melalui proses penegakan hukum, tetapi juga melalui pemberian layanan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pendampingan secara berkelanjutan. Pelaksanaan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, rujukan medis, pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial memperlihatkan adanya pembagian peran yang jelas antara DP3AP2KB dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Padang. Polresta Padang berfokus pada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan DP3AP2KB memberikan layanan pemulihan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban. Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kolaborasi penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Padang yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan perspektif Siyash Tanfiziyyah pada bagian pembahasan penelitian.